



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 439/Pdt.G/2011/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAH1M

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu daiam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 23 tahun, Agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan, Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, Agama Islam,

pendidikan SI, pekerjaan, Anggota Poiri, bertempat tinggal Kabupaten Wajoselanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Teiah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksinya ;

TENTANG DUDUK PE RKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat daiam surat gugatannya tertanggal 5 Juii 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 439/Pdt.G/2011/PA.Skg., tertanggal 5-7-2011 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dali! sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 4 Desember 2005, di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/07/XII/2005, tanggal 5 desember 2005, yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kab.Wajo.
2. Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taalik talak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 7 bulan pernah hidup rukun kurang lebih 5 tahun 1 bulan , telah dikaruniai seorang anak yang
sekarang dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan selama 7 bulan, kembali kerumah orang tua penggugat selama 2 tahun 1 bulan dan sekarang tergugat tinggal dirumah sendiri di BTN Assorajang sampai sekarang.
5. Bahwa selama 5 tahun 1 bulan penggugat dan tergugat membina rumah tangga, tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang sangat patal, hanya pernah terjadi kesalah pahaman tetapi itu selalu diselesaikan dengan damai.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2010, dimana tergugat meminta bantuan kepada orang tua penggugat berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan tergugat ingin membeli mobil namun orang tua penggugat tidak bisa membantu, karena orang penggugat tidak mempunyai uang sebesar tersebut, hingga tergugat marah dan mengaancaam pergi bila tidak dibantu, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat.
7. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya penggugat pulang kerumah orang tua penggugat dengan diantar sendiri oleh tergugat, dan sekitar satu minggu tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat, tergugat pamit pada penggugat untuk kembali kerumah orang tua tergugat.
8. Bahwa sejak peristiwa tersebut, tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat hingga sekarang, penggugat dan tergugat pisah hingga sekarang 7 bulan dan tidak saling memperdulikan termasuk tidak memberikan nafkah.

Bahwa penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut:

Saksi Kesatu :

, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai ibu kandung penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama 3 tahun dirumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan kurang lebih 7 bulan, dan kembali kerumah saksi lagi selama 2 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat rumah tangganya tidak harmonis, disebabkan tergugat marah pada penggugat, karena tergugat minta bantuan kepada saksi berupa uang Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta) untuk beli mobil, namun saksi tidak sanggup memenuhinya.
- bahwa sejak kejadian diatas tergugat pergi meninggalkan penggugat, hingga sekarang sudah 7 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi mengetahui tidak pernah tergugat memperdulikan penggugat dan anaknya, baik belanja maupun kasih sayang.
- Bahwa saksi berkali-kali mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil , dan tidak sanggup lagi mengurusnya karena penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua :

, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, ia sebagai ayah kandung penggugat;
- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama 3 tahun dirumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan kurang lebih 7 bulan, dan kembali kerumah saksi lagi selama 2 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat rumah tangganya tidak harmonis, disebabkan tergugat marah pada penggugat, karena tergugat minta bantuan kepada saksi berupa uang Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta) untuk beli mobil, namun saksi tidak sanggup memenuhinya.
- bahwa sejak kejadian diatas, tepatnya Januari 2011 tergugat merasa kesal dan marah, pergi meninggalkan penggugat, hingga sekarang sudah 7 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi mengetahui tidak pernah tergugat memperdulikan penggugat dan anaknya, baik belanja maupun kasih sayang.
- Bahwa saksi berkali-kali mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil , dan tidak sanggup lagi mengurusnya karena penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama 3 tahun di rumah orang tua penggugat, kemudian kost 7 bulan dan kembali ke rumah orang tua penggugat 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat marah dan kesal karena minta bantuan uang pada orang tua penggugat tidak sanggup memenuhinya, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa memperdulikan.
- Bahwa bulan Januari 2011, penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang sudah 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat mengakui secara diam-diam atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas ***Lex specialis de rogata lex generalis***, pengakuan tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bidende) melainkan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai terbukti penggugat dan tergugat telah memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga penggugat dan tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga 5 tahun lebih dan telah di karuniai seorang anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya penggugat dan tergugat, diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi di Januari 2011 dimana tergugat kesal da bantuan pada saksi uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk beli mobil yang saksi selaku orang tua penggugat tidak mampu memenuhinya.

Menimbang, bahwa kedua saksipun menerangkan oleh karena saksi tidak memenuhi keinginan tergugat, laalu tergugat pergi menmggalkan penggugat dan anaknya tanpa memperdulikan sampai sekarang 7 bulan tanpaa saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat berkali-kali telah berupaya merukunkan antara penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan, karena penggugat sendiri yang sudah bend pada tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan penggugat khususnya poin ke 3, 4, 6, dan 7.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166(1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi ketidak harmonisan perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa biaya yang kini sudah 7 bulan, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat sejak tahun terakhir ini diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa adapun sebab perselisihan dan pertengkaran ialah terduga penggugat tidak memenuhi permintaanya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga tefah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama **{Mutual Cooperation}**.
- Bahwa tergugat sejak kepergiannya tidak menafkahi penggugat dan anaknya, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian **{Mutual Understanding}**.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

Artinya : ***Menoiak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemas/ahatan (yang beium past/).***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam penjelasannya hurt Adan *jo.* Pasal 19 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf A Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim saiinan putusan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp291.000,-(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang **Hj. Nurinayah Daud, S.H.** ketua majelis, **Dra. Hj. Heriyah, S.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** masing- masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ridwan, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Heriyah, S.H.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.



Ketua Majelis,

H. NurInayah Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... Rp..... 30.000,00
2. Biaya Panggilan..... Rp..... 200.000,00
3. Biaya Administrasi Rp..... 50.000,00
4. Biaya Redaksi..... Rp..... 5.000,00
5. Meterai Rp..... 6.000,00

Jumlah Rp

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)